



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi perlu dilakukan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya sistem pelayanan yang efisien, terpadu, transparan dan adanya kepastian waktu melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) Ke Arga Makmur Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPPPTSP adalah lembaga daerah yang melakukan pelayanan terhadap segala bentuk investasi yang ada di Bengkulu Utara dan semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu.
8. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah kabupaten Bengkulu Utara.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga lain atau instansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin.
13. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah.
14. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atau pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, maupun badan hukum.
16. Tim Teknis Pelayanan Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek izin dan non izin sebelum dokumen diterbitkan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.
19. Prosedur Tetap atau *Standar Operating Prosedur (SOP)* adalah instruksi tertulis yang terperinci, merupakan urutan langkah-langkah proses penyelesaian setiap jenis izin dan non izin sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin pelayanan.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
21. Sistem informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyiapan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

- seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPMPPTSP

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyelenggaraan BPMPPTSP adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengembangkan ekonomi masyarakat;
- b. Melaksanakan publikasi informasi dan promosi penanaman modal;
- c. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
- d. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan;
- e. Memperbaiki iklim investasi daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Menyelenggarakan perizinan dan non perizinan yang efisien, terpadu, transparan dengan adanya kepastian waktu dan kejelasan prosedur;
- g. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil untuk pengembangan kegiatan penanaman modal.

BAB IV AZAZ PEMBENTUKAN

Pasal 4

BPMPPTSP diselenggarakan berdasarkan azaz:

- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat

- dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
 - e. Efisien, yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
 - f. Efektif, yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - h. Profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan sesuai dengan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, KEWENANGAN SERTA
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 5

BPMPPTSP merupakan unsur penunjang tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

BPMPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMPPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan BPMPPTSP;
- b. Pembinaan kepada investor dan calon investor dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Pelaksanaan publikasi dan promosi daerah;
- d. Pemutakhiran data potensi dan realisasi investasi daerah;

- e. Penyelenggaraan kajian potensi investasi;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Pelaksanaan publikasi jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, dan informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi;
- k. Pengembangan kegiatan sistem informasi investasi dan perizinan;
- l. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- m. Penanganan pengaduan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 8

Kepala BPMPPTSP mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan perencanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Menerbitkan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- d. Bidang Pendataan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Perizinan
 - 2. Sub Bidang Penerbitan Perizinan
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
 - g. Tim Teknis Perizinan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f , masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 1, angka 2 dan angka 3 , masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f angka 1 dan 2, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (7) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya di koordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Sub Bidang yang membidangi.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rincian tugas pokok dan fungsi BPMPPTSP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pada BPMPPTSP dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengatur jenis-jenis kegiatan yang wajib memperoleh izin dan non izin.
- (2) Jenis, waktu, biaya dan persyaratan / SOP pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola BPMPPTSP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Penyederhanaan tahapan dan prosedur;
- b. Penyederhanaan persyaratan;
- c. Efisiensi waktu proses pelayanan;
- d. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Argamakmur
pada tanggal 26 Juli 2014

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Argamakmur
pada tanggal 26 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA,

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196407051988031010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. UMUM

Penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota karena berkenaan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal perlu dilakukan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP juga diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Berdasarkan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara disusun dan diundangkan untuk lebih mengakomodir kepentingan masyarakat dan daerah sesuai dengan tujuan Penanaman Modal dan PTSP secara nasional.

Untuk mewujudkan tujuan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat iklim penanaman modal, antara lain menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak akan berlaku secara optimal tanpa melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkulu Utara serta koordinasi dan pembinaan dari BKPM dan PDPPM Propinsi Bengkulu terutama untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari percepatan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Hakekat dari Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai dasar hukum menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang merupakan rangkaian kegiatan penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang pada akhirnya mendorong daya saing Kabupaten Bengkulu Utara dalam menarik investasi ke Kabupaten Bengkulu Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP yang dilakukan dengan tetap memperhatikan hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Prinsip Koordinasi diterapkan ini agar organisasi dapat menciptakan efektifitas dan efesiensi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Yang dimaksud dengan prinsip “integrasi” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian sehingga memiliki keserasian fungsi.

Yang dimaksud dengan prinsip “sinkronisasi” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP yang dilakukan dengan memperhatikan proses menyamakan data antar perangkat sehingga terhindar dari ketidakkonsistenan data.

Yang dimaksud dengan prinsip “simplikasi” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP dengan melakukan penyederhanaan prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan.

Yang dimaksud dengan prinsip “keamanan” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP dengan memberikan keamanan data dan informasi pengurusan perizinan dan non perizinan.

Yang dimaksud dengan prinsip “kepastian” adalah prinsip penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP dengan memberikan kejelasan dan kepastian hukum perizinan dan non perizinan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

